

KEABSAHAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP KREDIT MACET

Avira Rizkiana Yuniar, Tahega Primananda A

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: virarizkiana3@gmail.com

Abstract.

The position of a peace deed drawn up before a notary has permanent legal force and executorial legal force. The debtor and creditor parties believe that the alternative settlement voluntarily by making a peace deed is the best law that provides benefits for each party. Given the various weaknesses in litigation in court that are still felt to be very detrimental. The method in this writing uses normative legal research that focuses on legal concepts and statutory regulations. With the results of discussions with the Deed of Peace Agreement in obtaining the rights and obligations of interested parties by providing a very potential solution to this problem, it is better than the litigation procedure, therefore the Deed of Peace is a legal product made by a notary in writing and is appropriate to provide solution to the settlement of this case and no legal efforts whatsoever.

Keyword: Deed of Peace, Notary, Non-Performing Loan

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, kegiatan ekonomi tentunya berkembang pesat. Kehadiran lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting di Indonesia. Globalisasi mendorong masyarakat untuk melakukan modernisasi seiring kemajuan teknologi. Kebutuhan masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu, membentuk gaya hidup modern, masyarakat telah menerapkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang terbatas, sehingga banyak dari mereka melakukan pinjaman di bank dalam bentuk kredit. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari dunia perkreditan. Banyaknya kebutuhan masyarakat memungkinkan bank menyediakan fasilitas kredit yang dapat diakses oleh semua kalangan. Kredit sendiri merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan individu atau badan usaha meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu.

Kredit semata-mata bukan sebagai kegiatan peminjaman terhadap debitur, unsur-unsur yang berkaitan dengan perkreditan sangatlah kompleks yang diantaranya ialah sumber-sumber dana kredit alokasi dana, kebijakan perkreditan dan permasalahan kredit berserta penyelesaiannya. Begitu banyak ruang lingkup yang mencakup

perkreditan maka penangannya pun harus di lakukan secara berhati-hati dengan professional.¹

Permasalahan dalam dunia Prekreditan, salah satunya adalah Kredit Macet. Penyebab kredit macet yang sering terjadi dikarenakan kemerosotan atau kesulitan ekonomi., yang dimana kredit macet di sebabkan oleh debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit bank, nilai jaminan yang diberikan oleh debitur lebih besar dari jumlah pinjaman yang diterima jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini untuk mencegah potensi penurunan nilai agunan, atau jika peminjam tidak mampu mengembalikan agunan ke bank.²

Dalam penyelesaian sengketa hukum dapat di tempuh dengan 2 (dua) cara yaitu dengan proses pengadilan (litigas) maupun di luar proses pengadilan (non-litigasi).³ Lemahnya badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, banyak yang berupaya menyelesaikan sengketa dengan cara penyelesaian non-litigasi dapat di tempuh dengan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa terhadap nasabahnya. Dalam hal ini terdapat Perjanjian Perdamaian yang dapat digunakan untuk proses penyelesaian sengketa. Tertuang pada Pasal 1851 KUHPerdara menyebutkan : “Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis”. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yaitu akta perdamaian.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta mengenai suatu perkara perdata yang dapat digunakan sebagai bukti otentik kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya kesepakatan yang dibuat di muka notaris tersebut digunakan sebagai dasar utama penyelesaian perkara jika perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan. Akta notaris tersebut kemudian dikuatkan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang ”Keabsahan Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kredit Macet”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian sastra adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memahami hubungan antara ilmu hukum dan hukum positif, dan untuk itu perlu

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

² Gatot Supramono., *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm. 1.

³ I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, *Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 01 No 11, hlm. 9,

dilakukan analisis terhadap unsur-unsur hukum.⁴ Metode pendekatan yang di ambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap Kredit Macet

Dalam fasilitas kredit sering sekali di lakukannya kesepakatan atau perjanjian dalam kegiatan tersebut. Oleh karna itu si debitur harus menyediakan jaminan yang berupa benda atau apapun untuk memenuhi unsur perjanjian kredit tersebut. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵ Pentingnya keberadaan lembaga perbankan untuk Masyarakat, pengaruh globalisasi membuat banyaknya kebutuhan masyarakat yang melibatkan pihak bank tersebut secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur.

Pemberian kredit dalam hal ini tidak serta merta memberikan kredit kepada nasabah. Pemberian kredit dilakukan apabila nasabah memberikan jaminan (seperti, sertifikat hak milik atas tanah) kepada bank, yang kemudian diikatkan dengan perjanjian jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan. Diberikannya sebuah jaminan tersebut menandakan bahwa keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit tersebut.

Dalam proses kredit yang sudah dilakukan dan dijalankan, pihak debitur dapat menggunakan atau menikmati hasil dari kredit tersebut serta pihak kreditur dapat meminta kepada debitur untuk melunasi atau membayar pinjamannya kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku yaitu barang yang dijual secara lelang. Namun pelaksanaan kredit tersebut tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya pihak debitur mengalami kemacetan dalam pelunasan kreditnya.⁶ Sehingga dalam hal ini dapat dinamakan dengan debitur wanprestasi.⁷

Kredit macet merupakan suatu permasalahan debitur yang tidak sanggup untuk melunasi atau membayarkan utangnya kepada kreditur yang disebabkan tidak

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, hlm. 14.

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

⁶ Kobi Wayan Kariarta, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02, No 01, 2018, hlm. 5,

⁷ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979 hlm. 77

mempunyai biaya untuk membayar maka terjadilah kredit macet. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi yang di alami dan juga sebagai pendorong kebutuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank dalam memberikan kredit maka nasabahnya harus wajib mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam mebayar atau melunasi hutang tersebut sesuai perjanjian di awal yakni harus membayar sampai lunas. Serta memperhatikan asas-asas yang ada di perkreditan, kredit yang di berikan harus memperhatikan semua resiko dalam praktek perbankan pemberian kredit bank, dalam hal ini pihak bank harus mengajukan perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak. Yang artinya perjanjian kredit ini yaitu untuk di sahkannya antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur untuk melunasi utang yang telah di perjanjikan dalam jumlah tertentu serta bungannya tergantung jangka waktu yang di perjanjikan.

Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur. Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila seorang investor berani mendirikan bank, maka harus berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur tertentu. Karena kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan.⁸ Penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

- a) Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
 1. Itikad tidak baik dari debitur;
 2. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran;
 3. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik dan;
 4. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
- b) Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:
 1. Itikad tidak baik dari petugas bank / lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut;
 2. Kekurangmampuan petugas bank / lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit dan;
 3. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan

⁸ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung 2009, hal. 68

⁹ Avira Rizkiana Yuniar, *Akibat Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Usaha Mikro*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021), hlm. 64-65

membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).

c) Kelemahan dari sisi ekstern Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan:

1. Force majeure perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya dan;
2. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*) Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan

Pada proses kredit pun bank tidak bisa di berikan secara cuma-cuma kepada nasabah, oleh karenanya harus ada jaminan apapun itu dan di kaitkan ke dalam perjanjian kebendaan hal ini tentunya mengatur tentang hak tanggungan. Adanya jaminan kredit merupakan syarat sahnya dalam perjanjian, hal itu dilakukan debitur dan kreditur. Namun pada saat pelaksanaan perjanjian pihak bank kemungkinan telah melakukan perjanjian yang telah di sepakati para pihak terkait masalah jangka waktu yang cukup lama dan hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang di muncul oleh debitur seperti mengalami sedikit masalah untuk melunasi kredit tersebut sehingga pada akhirnya tidak taat perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya lalu dapat mengakibatkan wanprestasi. Kegagalan tersebut yang di alami debitur karna tidak bisa memenuhi kewajibannya dari sisi bank (kreditur) yang kurang teliti mengakibatkan kesalahpahaman terhadap fasilitas pinjaman yang kurang memadai, melihat dari dampak besar terhadap kredit macet.

Pada hakekatnya pemegang jaminan kredit kebendaan yang memiliki hak untuk barang jaminan dapat di jual secara lelang guna membayar utang apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya ataupun melanggar perjanjian yang telah di sepakati para pihak, hal ini dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁰ Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut¹¹ Dapat disimpulkan Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang tersebut (debitur) yang berhutang tidak dapat

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hlm. 74.

memenuhi atau melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan pada suatu perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.¹²

Upaya Penyelesaian Dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Dalam pemberian kredit harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara dua pihak, yaitu bank selaku kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur, hal tersebut dinamakan perjanjian kredit. Pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk akta, baik dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan.¹³

Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang penyelesaian sengketa, apabila tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sendiri oleh para pihak dengan cara dibuatkan perjanjian perdamaian. Yang di dalam isi perjanjian tersebut menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara pihak akan di tempuh dengan cara damai terlebih dahulu dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila perdamaian tersebut tidak tercapai maka para pihak dapat menyelesaikan di Pengadilan (litigasi).

Perdamaian merupakan suatu perikatan/perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan.¹⁴ Perdamaian dilakukan bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan serta perdamaian ini dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam dibuatkan akta perdamaian oleh Notaris para pihak (debitur dan kreditur) memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, karena mengingat masih lemahnya dalam berperkara di pengadilan yang dirasa sangat merugikan oleh para pihak. Akta notaris adalah salah satu bentuk dari akta otentik. Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian perkara perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan.

Dalam pembuatan akta perdamaian notariil yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, dibuat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti

¹² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 71.

¹³ Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 06, 2019, hlm. 4

¹⁴ Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, *ibid*, hlm. 54

otentik.¹⁵ Akta yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan kuat, sehingga memperoleh kepastian yang cukup dalam mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat.¹⁶ Untuk itu, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris guna untuk mengakhiri penyelesaian terhadap kredit macet yang dialami oleh para pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁷

1. Seseorang itu haruslah berwenang dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian damai;
2. Perdamaian yang dibuat oleh para pihak (terkait dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian), itu hanya terbatas pada hal-hal yang di sepakati dalam perjanjian damai tersebut;
3. Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, hanya mengakhiri perselisihan - perselisihan yang termaktub di dalam perjanjian damai tersebut;
4. Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir;
5. Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan;
6. Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan, apabila:
 - a) telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau mengenai pokok perselisihan;
 - b) kekeliruan mengenai duduk perkaranya
 - c) bila telah dilakukan penipuan atau paksaan;
 - d) atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu;
 - e) suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjian kredit ini, maka harus ada keputusan pengadilan terlebih dahulu dan di nyatakan wanprestasi. Untuk itu kreditur menggugat debitur atas wanprestasi yang di lakukan, kreditur sebelum menggugat harus dilakukannya somasi terlebih dahulu yang dimaksudkan untuk memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kreditur bias menggugat atas dasar wanprestasi, dimana pengadilan berwenang untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan itu sendiri yang di berikan debitur

¹⁵ Rilda Murniati, *Relavansi Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 91

¹⁶ GHS Lumban, Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta , 1999, hlm. 55-59

¹⁷ Anak Agung Istri Agung, *Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, (Jurnal Notariil, Vol 1, No. 1, November 2016), hlm. 58-57

Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonhukum adalah restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.¹⁸ Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹⁹

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
suatu upaya untuk melakukan perubahan beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*).
yaitu upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan, tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Penyelamatan kredit yang sudah diuraikan kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait fasilitas kredit yang diberikan. Dalam kondisi ini mau tidak mau bank harus dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dimana setelah dilakukan identifikasi, evaluasi dan tindakan penyelamatan. Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya terkait fasilitas kredit yang diberikan termasuk sudah memasuki kategori kredit macet. Selain itu, penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank adalah untuk mengamankan bank dari risiko kerugian yang semakin besar melalui upaya pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

Apabila penyelesaian kredit macet menggunakan alternative penyelesaian jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi, maka dalam pelaksanaan mediasi, kreditur memanggil debitur untuk menjelaskan pelaksanaan sengketa melalui non-litigasi. Jika para pihak sepakat untuk menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa maka adapun proses mediasi yang dilakukan debitur dan kreditur wajib menyampaikan seluruh informasi penting terkait dengan pokok sengketa, seluruh informasi dari para pihak berkaitan dengan proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain diluar pihak yang terlibat dalam proses mediasi, kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan rekomendasi, nasabah dan bank yang mengikuti proses

¹⁸ Verjenia Beatriks Regon, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Bri Cabang Karangasem*, (Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 03 No 03), 2018, hlm. 9

¹⁹ Suleman, N. H. Upaya Penyelesaian Kredit Macet. Manado: Jurnal IAIN Manado, 2007. hlm.58

mediasi berkehendak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, poses mediasi berakhir dalam hal tercapainya kesepakatan.²⁰

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dapat dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yaitu Akta Perdamaian yang bersifat final bagi nasabah (debitur) dan bank (kreditur) dan akta perdamaian yang dilakukan dihadapan Notaris merupakan akta autentik serta mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi jika akta perdamaian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka, akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan dan kehilangan autentiknya.

Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk tulisan, dan bagi para pihak didalamnya wajib menaati isi dari akta perdamaian yang dibuat. Selain itu itikad baik dalam menyelesaikan sengketa merupakan hal utama yang menjadi dasar dalam melakukan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, akta perdamaian harus berlandaskan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa, agar terlaksananya isi dalam akta perdamaian membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian.

KESIMPULAN

Simpulan yang mapu diberi penulis terhadap penelitian ini ialah :

1. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja.
2. Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Istri, *Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, (Jurnal Notariil, Vol 1, No. 1, November 2016).
- Bahsan,M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

²⁰ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.133

- GHS Lumban, Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta , 1999
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986.
- Kariarta, Kobi Wayan, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar*, (Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02, No 01, 2018).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Miru,Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Murniati, Rilda, *Relavansi Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi*, (Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015).
- Patrama, Anak Agung Gede Agung Ari, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar*, (Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 06, 2019).
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, *Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar*”, (Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 01 No 11).
- Regon, Verjenia Beatriks, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Bri Cabang Karangasem*”, (Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 03 No 03), 2018.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Subekti,R., *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- Suleman, N. H. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet*. Manado: Jurnal IAIN Manado, 2007
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Yuniar, Avira Rizkiana, *Akibat Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Usaha Mikro*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021)